

BAB II

UN WOMEN DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONVENSI CEDAW

A. Deskripsi Umum UN Women

1. Sejarah Perkembangan UN Women

Pada bulan Juli 2010, Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan UN Women, Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan demikian, negara-negara anggota PBB mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan Organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar. Ini menggabungkan dan berdiri di atas pekerjaan penting dari empat bagian yang berbeda sebelumnya dari sistem PBB, yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu:

- Divisi untuk Pemajuan Perempuan atau *Division for the Advancement of Women* (DAW)
- Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW)
- Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita atau *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women* (OSAGI)

- Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM).¹

Terbentuknya UN Women dilatarbelakangi atas tanggapan Sekretaris Jenderal PBB terhadap resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Kemudian pada bulan Januari 2006 Sekretaris Jenderal mempresentasikan laporan A/64/588 yang berjudul "Proposal Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau *Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.*" Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal memutuskan bahwa, dibentuknya sebuah entitas baru (dalam hal ini yang dimaksud adalah UN Women) akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam tanggungjawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru harus berusaha untuk mempertajam fokus dan dampak dari kegiatan kesetaraan gender dari seluruh sistem PBB.²

UN Women mempunyai budget di tahun pertamanya sekitar \$ 500.000.000. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon memperkirakan bahwa sekitar \$ 125.000.000 per tahun dibutuhkan untuk biaya operasional dan menyediakan kapasitas di negara, regional, dan tingkat kantor pusat. Selain itu, tambahan \$ 375.000.000 per tahun dibutuhkan dalam tahap awal untuk menanggapi permintaan tingkat negara untuk dukungan program.³ Biaya tersebut adalah dana untuk mendukung CSW dan badan-badan antar pemerintahan lainnya dalam menyusun kebijakan dan juga untuk negara-negara anggota dalam

¹ "About UN Women", diakses dalam <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses 24 Maret 2014

² "UN Women", diakses dalam http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women, diakses 24 Maret 2014

³ *Ibid.*

menerapkan standar yang relevan dengan isu-isu perempuan, termasuk juga untuk pemantauan berkala atas kemajuan sistem yang meluas.

Setelah bertahun-tahun negosiasi antara negara-negara anggota PBB, kelompok-kelompok perempuan dan masyarakat sipil, pada tanggal 2 Juli 2010, Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi 64/289, sehingga menciptakan UN Women dengan menggabungkan Divisi untuk Pemajuan Perempuan (DAW); Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan (INSTRAW, didirikan pada tahun 1976); Kantor Penasihat Khusus Isu Gender Kemajuan Wanita (OSAGI, didirikan pada tahun 1997), dan Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (UNIFEM, didirikan pada tahun 1976). Berdirinya UN Women merupakan bentuk pengambilan langkah besar bagi perkembangan perempuan di dunia ke depan yang melibatkan negara-negara anggota PBB. UN Women akan secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia.⁴

Pada tanggal 14 September 2010, diumumkan bahwa mantan Presiden Chile Michelle Bachelet diangkat sebagai pimpinan UN Women. Berbagai negara mendukung pembentukan badan UN Women ini dan menyambut Bachelet sebagai ketua. Selama Debat Umum pada pembukaan Majelis Umum ke-65 PBB, para pemimpin dunia memuji dan merespon positif pembentukan badan tersebut dan niat untuk memberdayakan

⁴ *ibid.*

perempuan serta menyambut posisi Bachelet sebagai pemimpin UN Women yang pertama.⁵

Ketentuan yang ditetapkan oleh resolusi 63/311 pada seluruh sistem koherensi, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 2 Oktober 2010, merupakan *blue print* bagi UN Women. Di dalam resolusi 63/311 juga tercantum bahwa untuk memperkuat pengaturan kelembagaan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, PBB mendukung konsolidasi empat bagian yang berbeda dari sistem PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi sebuah entitas komposit yang akan dipimpin oleh seorang Perwakilan Sekretaris Jenderal (*Under Secretary-General*). Selain itu, resolusi juga meminta agar Sekretaris Jenderal PBB menghasilkan proposal yang menentukan pernyataan misi dari entitas komposit dan aturan-aturan organisasinya, termasuk struktur organisasi, pendanaan dan dewan eksekutif untuk mengawasi kegiatan operasionalnya.⁶

Mandat dan fungsi UN Women terdiri dari mandat konsolidasi dan fungsi dari Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita, Divisi untuk Kemajuan Perempuan, Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan, serta Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan. Selain itu, entitas harus memimpin, mengkoordinasikan dan mempromosikan akuntabilitas dari sistem PBB dalam pekerjaannya pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan dari UN Women adalah untuk meningkatkan, bukan menggantikan, upaya yang dilakukan oleh bagian lain dari sistem PBB seperti United Nations Children's Fund (UNICEF), United

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Population Fund (UNFPA), yang semuanya akan terus bekerja untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang keahlian mereka.⁷

Sesuai dengan ketentuan resolusi 64/289, UN Women akan bekerja dalam kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi - termasuk 12 wilayah kritis kepedulian dan hasil khusus dua puluh tiga sidang Majelis Umum-serta instrumen PBB yang berlaku lainnya, standar dan resolusi yang membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan dan kemajuan wanita.⁸

2. Tujuan dan Peran UN Women

Pada tahun 2010 Majelis Umum PBB mengesahkan pembentukan Badan PBB untuk kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women). UN Women bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak perempuan di seluruh dunia. Kesetaraan bagi perempuan dan anak-anak bukan hanya sebagai suatu dasar hak asasi manusia, namun juga merupakan bagian dari kepentingan sosial dan ekonomi. Ketika seorang perempuan mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan, kehidupan ekonomi akan lebih produktif dan kuat, dan kehidupan di masyarakat akan lebih damai dan stabil.⁹

UN Women merupakan prestasi global bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Karena pembentukan UN Women merupakan penggabungan dari mandat

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ "Basic Fact About the United Nations", United Nations Department of Public Information, New York, 2011, dalam <http://issuu.com/unpublications/docs/basicfacts#>, diakses 25 Maret 2014.

dan fungsi dari empat badan PBB terdahulunya yang sama-sama bertujuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu tujuan terbentuknya UN Women ini mengandung keseluruhan tujuan dari empat badan PBB tersebut.

Untuk dapat mencapai tujuan, UN Women menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Yang mana peran utamanya adalah sebagai berikut:

- Untuk mendukung badan-badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan atau *Commission on the Status of Women* (CSW), dalam menerapkan kebijakan, standar global, dan norma-norma.
- Untuk membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang telah disepakati, siap untuk memberikan dukungan baik dalam hal teknis maupun keuangan yang cocok untuk negara-negara yang memintanya dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
- Untuk memungkinkan negara-negara anggota untuk memegang sistem PBB untuk bertanggung jawab atas komitmennya sendiri tentang kesetaraan gender, termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara keseluruhan.¹⁰

3. Kedudukan dan Struktur Keanggotaan UN Women

Resolusi 64/289 menetapkan bahwa entitas harus dipimpin oleh seorang Perwakilan Sekretaris Jenderal, yang akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal berkonsultasi

¹⁰ "About UN Women", *Op.Cit.*

dengan negara-negara anggota, untuk jangka waktu empat tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama satu periode.¹¹

Organisasi ini diatur oleh struktur pemerintahan antar beberapa pemerintah yang bertugas untuk memberikan panduan kebijakan normatif dan operasional. Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Komisi Status Perempuan (CSW) merupakan struktur pemerintahan yang menetapkan kebijakan normatif dari prinsip-prinsip UN Women (lihat Lampiran Bagan Sistem Badan PBB). Sedangkan untuk struktur pemerintahan antar pemerintah yang bertugas memberikan pedoman kebijakan operasional untuk UN Women termasuk didalamnya adalah Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Eksekutif Organisasi. Dan ditambah dengan empat puluh satu anggota, yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk jangka waktu tiga tahun yang didistribusikan sebagai berikut:

- Sepuluh dari Kelompok Negara Afrika
- Sepuluh dari Kelompok negara-negara Asia
- Empat dari Kelompok Eropa Timur
- Enam dari Kelompok Amerika Latin dan Karibia
- Lima dari Kelompok Eropa Barat dan negara lainnya
- Enam dari negara-negara yang berkontribusi. Empat kursi akan dipilih oleh dan dari sepuluh penyedia kontribusi terbesar untuk UN Women. Dua kursi yang tersisa akan dialokasikan untuk dua negara berkembang bukan anggota Komite Bantuan Pembangunan atau *Development Assistance*

¹¹ "Structure and Functioning UN Women", dalam http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women, diakses 24 Maret 2014.

Committee (DAC) dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang juga merupakan negara kontributor untuk entitas UN Women tersebut.¹²

Sumber daya yang diperlukan untuk mendanai semua proses normatif diperoleh dari anggaran rutin Entitas dan disetujui oleh Majelis Umum, sedangkan anggaran untuk proses layanan operasional dan kegiatan di semua tingkatan didanai dari sumbangan sukarela dan disetujui oleh Dewan Eksekutif UN Women. Komposisi Dewan Eksekutif UN Women terdiri dari perwakilan dari berbagai negara. Berikut adalah Dewan Eksekutif untuk tahun 2014, yang terpilih pada tahun 2013, perwakilannya terdiri dari:

- Afrika: Aljazair, Djibouti, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Malawi, Senegal, Somalia, Afrika Selatan, Togo.
- Asia-Pasifik: Bangladesh, China, India, Jepang, Maladewa, Filipina, Republik Korea, Kepulauan Solomon, Thailand, Uni Emirat Arab.
- Eropa Timur: Bosnia dan Herzegovina, Latvia, Polandia, Federasi Rusia.
- Amerika Latin dan Karibia: Brazil, Kolombia, Kuba, Suriname, Uruguay, Venezuela.
- Eropa Barat dan negara-negara lain: Australia, Liechtenstein, Islandia, Selandia Baru, Spanyol.

¹² *Ibid.*

- Negara-negara Berkontribusi: Meksiko, Norwegia, Arab Saudi, Swedia, Inggris, Amerika Serikat¹³

B. Deskripsi Umum Konvensi CEDAW

1. Sejarah Perkembangan Konvensi CEDAW

Kesetaraan hak untuk perempuan adalah salah satu prinsip dasar dari PBB. Pembukaan pada Piagam PBB diatur sebagai sebuah tujuan utama organisasi dalam menegaskan kembali “setia pada hak fundamental, pada kemuliaan dan berharganya manusia, dalam kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan”. Pasal 1 memproklamkan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah untuk mewujudkan kerjasama internasional dalam memajukan dan menggalakkan kepedulian untuk hak asasi manusia dan untuk kebebasan fundamental untuk semua tanpa pembatasan seperti jenis kelamin. Dengan ketentuan Piagam, instrumen internasional yang pertama menunjukkan secara khusus untuk hak asasi manusia dan untuk kesamaan hak laki-laki dan perempuan, semua anggota PBB secara sah terikat untuk menjalani perwujudan sepenuhnya terhadap seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Status hak asasi manusia, termasuk ke dalam tujuan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dimana terdapat kenaikan perihal etisnya status hak asasi manusia diangkat menjadi perjanjian berdasarkan kontrak yang melibatkan seluruh pemerintah negara anggota dan PBB.¹⁴

¹³ “Current Executive Board Composition”, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women, diakses 24 Maret 2014.

¹⁴ “Short History of CEDAW Convention”, dalam <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>, diakses 25 Maret 2014.

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan dari Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*) yaitu *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* (selanjutnya akan disebut *Konvensi CEDAW*). Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan ratifikasi. Konvensi ini baru berlaku pada 3 September tahun 1981, 30 hari setelah 20 negara meratifikasinya.¹⁵

CEDAW sering disebut sebagai sebuah *International Bill of Rights* untuk perempuan. Terdiri dari mukadimah dan 30 pasal-pasal, dia menetapkan konstitusi mengenai diskriminasi terhadap perempuan dan menyusun agenda atas tindakan nasional untuk mengakhiri tindak diskriminasi tersebut.

Konvensi ini adalah sebuah traktat hak asasi manusia yang menegaskan hak reproduktif bagi perempuan dan sasaran-sasaran budaya dan tradisi sebagai usaha yang berpengaruh membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Konvensi ini menegaskan bahwa dengan hak asasi nya, perempuan berhak untuk mendapatkan, merubah, atau menaruh kewarganegaraan mereka dan kewarganegaraan anak-anak mereka. Negara pihak juga sepakat untuk mengambil semua tindakan yang layak terhadap segala bentuk kesulitan yang dialami perempuan dan eksploitasi terhadap perempuan.¹⁶

Negara-negara yang menyetujui dan meratifikasi Konvensi CEDAW disebut dengan negara pihak. Negara yang telah meratifikasi atau menyetujui Konvensi secara sah diatur untuk mempraktekkan undang-undangnya. Dengan menerima konvensi

¹⁵ Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm 3.

¹⁶ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", dalam <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>, diakses 25 Maret 2014

tersebut, sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam pasal-pasal Konvensi, negara pihak berkomitmen untuk mengupayakan berbagai tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Mereka juga harus menyerahkan laporan nasional, sekali dalam setiap empat tahun, sehubungan dengan telah diterimanya kewajiban perjanjian. Komitmen dan kewajiban negara pihak tersebut meliputi tindakan-tindakan berikut:

- Memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan kedalam sistem perundang-undangan mereka, mencabut semua hukum yang berbau pendiskriminasian dan menjalankan suatu ketentuan yang layak untuk melarang tindakan diskriminasi terhadap perempuan.
- Mendirikan majelis pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi perempuan atas tindak diskriminasi; dan
- Menjamin penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh perorangan, organisasi, atau perusahaan.¹⁷

Konvensi ini menunjukkan dasar untuk menyadari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui jaminan kesamaan akses untuk perempuan, kesamaan kesempatan, dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak untuk memilih dan bersuara disaat pemilihan. Sama halnya dengan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Negara pihak harus sepakat untuk mengambil semua tindakan yang layak, termasuk perundang-

¹⁷ *Ibid.*

undangan dan tindakan temporer secara khusus, agar perempuan bisa menikmati segala hak asasi manusia dan kebebasan fundamentalnya.¹⁸

Perjalanan menuju disahkannya dan berlakunya konvensi CEDAW sangatlah panjang. Terdapat banyak instrumen internasional terdahulu tentang perempuan sebelum diusulkan rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ini, sekaligus juga sebagai pengantar ketetapan-ketetapan pada konvensi sebelumnya akan perbaikan nasib perempuan dari tahun ke tahun hingga puncaknya yaitu Konvensi CEDAW. Instrumen-instrumen internasional tentang perempuan yang diadopsi sebelum Konvensi CEDAW, dengan jelas menunjukkan kemajuan mengenai pengakuan atas berbagai aspek kehidupan perempuan yang mengalami diskriminasi. Ketidaksetaraan perempuan di arena sipil dan kekerasan di ruang publik menarik perhatian internasional, walaupun secara perlahan seperti yang terlihat dalam traktat-traktat awal menyangkut perempuan.¹⁹

Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*) adalah sebuah badan PBB yang dibentuk pada tahun 1947 untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan. Konvensi CEDAW merupakan puncak dari upaya internasional yang dilakukan oleh Komisi Kedudukan Perempuan dalam rentang dekade perempuan (*United Nations*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Achie S. Luluhima (Ed), *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, (New Delhi: Partners for Law in Development, 2004), hlm 18.

Decade for Women) yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.²⁰

Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut, dan meminta agar Komisi Kedudukan Perempuan agar membuat suatu rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, komisi tersebut mulai mempersiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya, pada tahun 1967, rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII). Deklarasi ini merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan hukum serta standar-standar tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan.²¹

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan Deklarasi tersebut oleh anggota-anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (*treaty*), meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakannya, akan tetapi anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar pada Deklarasi ini.²²

Kemudian pada tahun 1970, Majelis Umum PBB mendesak adanya ratifikasi atau aksesinya pada instrumen internasional yang relevan dan berkaitan dengan kedudukan

²⁰ Sri Wiyanti Eddyono, Op.Cit.

²¹ *Ibid.*, hlm. 4.

²² *Ibid.*

perempuan. Upaya tersebut dilanjutkan oleh Komisi Kedudukan Perempuan pada tahun 1972 dengan mempersiapkan sebuah *treaty* yang dimaksudkan untuk mengikat pelaksanaan dari isi Deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk mulai menyusun suatu Konvensi pada tahun 1973.²³

Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konferensi Dunia pertama mengenai Tahun Wanita Internasional yang diselenggarakan di Meksiko pada tahun 1975. Dalam Konferensi ini telah disetujui suatu Pedoman untuk Bertindak Sedunia (*World Plan of Action*) bagi persamaan perempuan dan kontribusi perempuan bagi pembangunan dan perdamaian. Dan Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.²⁴

Dorongan Konferensi tersebut disambut baik oleh Majelis Umum yang mana kemudian Majelis Umum memproklamasikan tahun 1976 hingga 1985 sebagai Dekade PBB untuk Perempuan, atau juga disebut Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wanita (*United Nations decade for Women*). Dampak dekade tersebut terhadap negara-negara anggota PBB adalah bahwa mereka harus memberikan perhatian kepada perempuan. Dan perhatian itu akan terus berlanjut dengan terus diadakannya konferensi yang akan dilakukan demi tercapainya kesetaraan gender.²⁵

Majelis Umum juga mendesak agar *Commission on the Status of Women* (CSW) menyelesaikan Konvensi di pertengahan Dekade tersebut, yakni tahun 1980. Bertepatan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dengan diadakannya Konferensi Dunia untuk Mengkaji dan Menilai Kemajuan dari Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wanita. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Dalam resolusinya Majelis Umum mengharapkan bahwa Konvensi dapat diberlakukan dengan segera dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB mempresentasikan teks konvensi pada Konferensi Dunia di pertengahan Dekade Perempuan. Konferensi Dunia tersebut berlangsung di Kopenhagen dan seiring dengan disetujuinya tiga isu pokok perhatian untuk perempuan, yaitu kesempatan kerja (*employment*), kesehatan (*health*), dan pendidikan (*education*).²⁶

Pada Konferensi Dunia tersebut ada 64 negara yang menandatangani (*signed*) Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 3 September 1981, 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi Konvensi, barulah Konvensi dinyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak pada adanya sebuah standar hukum internasional yang komprehensif untuk perempuan.

Pada tanggal 1 Maret 2000, telah ada 165 negara (lebih dari 2/3 negara anggota PBB) telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Perempuan dan 6 negara yang menandatanganinya.²⁷ Pada tanggal 18 Maret 2005, ada 180 negara yaitu lebih dari 90 persen negara-negara PBB adalah merupakan negara peserta Konvensi.

2. Isi Konvensi CEDAW

²⁶ Peter Davies, Hak-Hak Asasi Manusia, Penerjemah: A. Rahman Zinuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1994 hal 38)

²⁷ Sri Wiyanti Eddyono, Op.Cit.

Walaupun konvensi pada pokoknya mengacu pada teks dari traktat, isi dan substansinya berasal dari berbagai sumber lainnya. Sebagaimana perundangan lainnya, CEDAW merupakan dokumen hidup dan dinamis yang memperkaya sekaligus mengembangkan maknanya dari beragam aplikasi, penggunaan dan perjuangan yang makin memperdalam dan memperluas pemahaman tentang hak asasi perempuan.²⁸ Selain teks Konvensi terdapat juga Rekomendasi Umum (*General Recommendation*) dan Komentar Akhir (*Concluding Comments*) yang merupakan bagian dari Konvensi merubah ketentuan statis dari traktat yang dikodifikasi pada tahun 1979 menjadi perundangan yang lentur, yang secara aktif menyerap dan merespon tantangan-tantangan baru yang timbul. Rekomendasi Umum dan Komentar Akhir bersama-sama dengan pasal traktat membentuk bangunan Konvensi.²⁹

2.1 Teks Konvensi

Konvensi terdiri dari Mukadimah dan 30 pasal. Mukadimah memuat dasar pikiran tentang penghapusan diskriminasi, Pasal 1 mendefinisikan istilah diskriminasi dan Pasal 2 – 4 berisi kewajiban umum yang diemban Negara Pihak. Pasal 5 – 16 merupakan ketentuan substantif, menjelaskan berbagai bidang yang secara khusus berpengaruh terhadap perempuan serta kewajiban negara berkaitan dengan itu. Tindak diskriminasi yang disebutkan dalam pasal tersebut pada umumnya terjadi pada bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. daftar ini bersifat indikatif semata dan bukan merupakan cakupan lengkap dari diskriminasi gender yang diperhatikan CEDAW. Selanjutnya, pasal 17 – 30 menjelaskan secara rinci dasar dan

²⁸ Achie S. Luluhima (Ed), *Op.Cit.*

²⁹ *Ibid.*

fungsi Komite CEDAW, proses pengkajian dan prosedur pelaporan kepada Komite dan komunikasi dengan badan-badan PBB lainnya.³⁰

Mukadimah atau pertimbangan dalam konvensi ini berisi dasar pemikiran pentingnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam pertimbangannya, Konvensi mengingatkan kembali tentang pengakuan hak-hak dasar yang telah dimuat dalam:

- a. Piagam PBB
- b. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia
- c. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Konvensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB.³¹

Dimunculkannya instrumen hukum internasional diatas bermaksud untuk mengingatkan kembali betapa diskriminasi terhadap perempuan jelas suatu pelanggaran terhadap prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun sayangnya diskriminasi terhadap perempuan masih tetap saja terjadi. Diskriminasi tentu saja menjadi penghambat atas partisipasi perempuan dalam persamaan kedudukan dengan laki-laki di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di lingkungan masyarakat bahkan di wilayah dimana perempuan berada. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga, disamping akan lebih mempersulit pengembangan potensi perempuan secara penuh agar dapat berkontribusi pada negara dan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sri Wiyanti Eddyono, Op.Cit.

kemanusiaan karena perempuan juga memegang peran penting terhadap pembangunan suatu negara.³²

Di dalam konvensi juga disebutkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak saja terjadi pada situasi normal tapi juga pada situasi khusus, seperti kemiskinan. Pada situasi tersebut diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan perempuan menduduki posisi paling minim akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan dalam lapangan pekerjaan serta kebutuhan lainnya.³³

Pencapaian persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan akan tercapai jika perdamaian dan keamanan internasional diperkuat. Upaya untuk mencapai persamaan derajat kaum perempuan menjadi sangat penting mengingat sumbangan besar perempuan dalam kesejahteraan keluarga, pembangunan masyarakat yang seringkali tidak disadari dan diakui khususnya dalam hal peran reproduksi biologis maupun sosialnya. Persamaan ini akan terwujud apabila ada perubahan peran tradisional perempuan dan laki-laki.³⁴

Isi Pasal dalam Konvensi CEDAW dibagi ke dalam enam bagian, yaitu:

- Bagian I, Pasal 1 – 6

Bagian I dari konvensi memuat tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi, dan penekanan tentang kewajiban negara terhadap pelaksanaan Konvensi.

a. Prinsip-prinsip Konvensi

Sebagaimana yang dimuat dalam bagian I Konvensi, ada tiga hal yang mendasari Konvensi Perempuan ini, yaitu:

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

1. Prinsip Non Diskriminatif

Meskipun prinsip ini menjadi jiwa dari seluruh pasal Konvensi, prinsip ini secara tegas dapat dilihat pada pasal 1 dan pasal 4 Konvensi CEDAW. Pasal 1 menyebutkan apa yang disebut dengan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu: “... *setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.*”³⁵

Pasal 4 menentukan diskriminasi positif atau ‘korektif’ sebagai aspek penting penghapusan diskriminasi dan Rekomendasi Umum 19 memperluas cakupannya dengan memasukkan bentuk-bentuk kekerasan khusus gender (*gender-specific forms of violence*). Pelaksanaan dan kewajiban yang diembannya meliputi ranah publik dan ranah privat juga negara dan bukan-negara sebagai pelaku.³⁶

Konvensi CEDAW adalah satu-satunya Konvensi Perempuan yang menjelaskan tentang maksud diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini juga menjelaskan faktor munculnya diskriminasi yaitu adanya prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan yang berdasarkan peran stereotip terhadap laki-laki dan perempuan (terdapat pada pasal 5

³⁵ Teks Konvensi CEDAW

³⁶ Sri Wiyanti Eddyono, Op.Cit.

Konvensi CEDAW). Faktor tersebut yang menghalangi perempuan untuk mencapai kesetaraan hak dengan laki-laki.³⁷

2. Prinsip Persamaan (Keadilan Substantif)

Peletakan prinsip persamaan untuk setiap pasal dinyatakan dalam mukadimah, pasal 2, 3, 4, dan 5. Prinsip persamaan menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan.³⁸

Perubahan terhadap budaya yang diskriminatif juga ditegaskan dalam pasal 5, yaitu kewajiban setiap negara pihak untuk membuat peraturan yang tepat dengan cara mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menghapus pemahaman, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atas superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Langkah-langkah yang tepat selama proses menuju persamaan terdapat pada pasal 2, yaitu Negara-negara pihak bersepakat untuk menjalankan kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, dengan usaha sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

- a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan didalam Undang-Undang Dasar Nasional negara atau perundang-undangan lainnya.
- b) Membuat peraturan perundang-undangan bila perlu beserta sanksi, yang melarang segala macam diskriminasi terhadap perempuan.
- c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya.
- d) Tidak melakukan suatu praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.
- e) Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan baik itu perorangan, organisasi atau perusahaan.
- f) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.³⁹

Demikian pula dengan pasal 5 yang mewajibkan negara Pihak untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan yang menyalahi

³⁹ *Ibid.*

hak-hak semestinya yang dimiliki oleh masing-masing laki-laki dan perempuan.⁴⁰

Secara ringkas prinsip persamaan substantif yang dipegang oleh Konvensi CEDAW adalah:

- a. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan, atau keadaan yang merugikan perempuan.
- b. Merupakan langkah-langkah khusus agar perempuan mempunyai akses pada dan menikmati manfaat yang sama seperti perempuan dari kesempatan dan peluang yang ada.
- c. Mendasarkan pada kebijaksanaan dan langkah-langkah bagi perempuan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan; persamaan untuk menikmati hasil dari penggunaan kesempatan – manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan; dan hak hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁴¹

3. Prinsip Kewajiban Negara

Kewajiban negara tidak boleh dipandang hanya sebagai satu elemen dari traktat tetapi merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan non-diskriminasi yang dikandung dalam Konvensi. Disamping sebagai pendukung konstruksi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan definisi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan

⁴⁰ Teks cedaw dalam bahasa

⁴¹ *Ibid.*

cakupan pelaksanaannya. Kaitan antara kewajiban negara, kesetaraan, dan non-diskriminasi memiliki sifat interaktif, ketiganya merupakan perpaduan yang membangun pendekatan mengenai hak asasi perempuan.

Prinsip kewajiban negara secara jelas ditemukan pada berbagai pasal dari Konvensi. Sebagai sebuah konvensi yang mengikat para negara Pihak, maka yang utama adalah kewajiban negara untuk menjalankan isi Konvensi tersebut.

Ada sekitar 37 kewajiban negara yang dicantumkan oleh Konvensi CEDAW agar hak-hak perempuan dapat dinikmati oleh kaum perempuan meliputi kewajiban didalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal-pasal penting yang menjelaskan cakupan kewajiban negara secara umum terdapat pada bagian pertama isi Konvensi, sedangkan bagian kedua dan berikutnya memuat kerangka penjabaran pasal-pasal. Cakupan kewajiban negara yang terdapat dalam definisi diskriminasi pada pasal 1 termasuk diskriminasi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil, dan bidang-bidang lain.

Pada kerangka kewajiban tersebut, disebutkan negara Pihak ditegaskan untuk melaksanakan prinsip non-diskriminasi terhadap perempuan dengan cara:

- Menjamin pelaksanaan anti diskriminasi terhadap perempuan;
- Melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi;

- Memenuhi segala hak-hak fundamental yang dimiliki sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan.

Berikutnya pada Pasal 3 terdapat penegasan akan kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak perempuan. Pasal 2 dan 3 memasukkan langkah korektif, program, hukum, kebijakan, dan setiap tindakan yang diambil dalam cakupan kewajiban yang diemban negara.⁴²

Sedangkan pada Pasal 4 kewajiban dan tanggung jawab negara diperluas lagi. Tidak hanya pada tindakan formal, bahkan negara Pihak wajib untuk menyusun kebijakan khusus, dengan maksud mengutamakan pemenuhan hak tidak hanya secara *de jure* tetapi haruslah juga secara *de facto* di lapangannya.

Lalu Pasal 5 menegaskan kewajiban negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mengubah pola tindak-tanduk sosial dan budaya serta prakteknya yang subordinat terhadap perempuan dan mengandung nilai stereotip terhadap peran tradisional perempuan dan laki-laki. Pasal 5 juga menyatakan kewajiban negara untuk menjamin agar didalam pendidikan keluarga berdasarkan pengertian yang semestinya tentang fungsi kehamilan peranimbang antara laki-laki dan perempuan.

Kewajiban negara menurut Pasal 6 Konvensi CEDAW disebutkan untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan

⁴² *Ibid.*

undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.⁴³

- Bagian II, Pasal 7 – 9

Pasal 7 – 9 Konvensi CEDAW memuat tentang hak-hak sipil dan politik perempuan. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik telah mencantumkan hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik beberapa diantaranya adalah Hak hidup, Hak bebas dari perbudakan dan perdagangan, Hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun, Hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum, Hak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama, Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Hak untuk berbudaya.⁴⁴

Hak perempuan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan negaranya, diatur dalam pasal 7. Hak-hak yang termasuk didalamnya adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat, dan hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.⁴⁵

Berikutnya hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional diatur di dalam pasal 8 Konvensi CEDAW.

- Bagian III, Pasal 10 – 14

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Pasal 10 – 14 Konvensi CEDAW berisi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya kaum perempuan. Dalam Konvensi ini ditekankan hak-hak tersebut dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak khusus perempuan di daerah pedesaan.⁴⁶

- Bagian IV, Pasal 15 – 16

Pasal 15 Konvensi CEDAW mencantumkan persamaan hak antara laki-laki di hadapan hukum. Hak tersebut meliputi hak untuk berurusan dengan instansi hukum, diakui kecakapan hukumnya, kesempatan untuk menjalankan kecakapan hukumnya antara lain dalam hal membuat kontrak, mengurus harta benda, serta perlakuan yang sama pada setiap tingkatan prosedur di muka penegak hukum. Selain itu juga ada hak untuk berhubungan dengan orang, kebebasan memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Sedangkan pada pasal 16 dicantumkan jaminan tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Hak ini sebelumnya telah diatur dalam DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.⁴⁷

- Bagian V, Pasal 17 – 22

Pada bagian ini, Konvensi CEDAW berisi tentang Komite CEDAW, mekanisme pelaporan dan pemantauan.

- a. Komite CEDAW

Komite CEDAW atau Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah bagian dari syarat Konvensi CEDAW yang bertugas melakukan pembahasan tentang perkembangan dan kemajuan situasi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

yang dicapai dalam pelaksanaan Konvensi di berbagai negara, khususnya negara yang telah meratifikasi Konvensi.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 18, untuk memantau perkembangan dari pelaksanaan CEDAW, negara pihak wajib menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif dan lainnya sebagaimana yang telah diadopsi oleh negara tersebut. Lalu laporan tersebut dibahas oleh Komite CEDAW. Dia juga berwenang memberikan saran serta rekomendasi umum berdasarkan penelitian atas laporan dan informasi yang dilaporkan negara pihak. Selain itu, Komite juga berwenang untuk meminta laporan kepada badan khusus dibawah PBB yang terkait kemudian memberikan rekomendasi terhadap badan tersebut.⁴⁸

b. Mekanisme Pelaporan dan Pemantauan

Setiap negara pihak wajib menyerahkan laporan kemajuan kepada Komite dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertulis di dalam pasal 18.

Dimana laporan tersebut terdiri atas tiga jenis:

- *Initiative report*, yaitu laporan yang disusun oleh negara peserta selama satu tahun setelah mereka meratifikasi atau mengadopsi Konvensi.
- *Annual report*, laporan yang harus disampaikan oleh negara peserta yang secara rutin dilakukan setiap empat tahun sekali.
- *Additional report*, yaitu laporan tambahan yang dibuat berdasarkan permintaan Komite. Laporan dapat berisikan perihal faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan tanggung jawab berdasarkan Konvensi.

⁴⁸ *Ibid.*

Setelah menerima laporan dari negara pihak, selanjutnya Komite akan melakukan pembahasan terhadap laporan-laporan negara. Hasil pembahasan akan disampaikan kepada Majelis Umum PBB melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.⁴⁹

c. Format Laporan

Komite CEDAW menyusun sebuah format yang dijadikan acuan oleh para negara pihak dalam membuat laporan. Format tersebut dibuat berdasarkan pengalaman Komite CEDAW bahwa ada perbedaan format laporan dari setiap anggota.

- Bagian VI, Pasal 23 – 30

Pasal 23 berisi tentang penegasan terhadap pentingnya menegakkan prinsip persamaan di dalam undang-undang negara. Khususnya di dalam undang-undang negara pihak maupun di dalam setiap Konvensi, traktat atau perjanjian internasional manapun yang berlaku.

Konvensi ini menekankan pentingnya negara pihak mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan pada tingkat nasional untuk tercapainya perwujudan seluruh hak-hak yang diakui didalam Konvensi, tercantum pada pasal 24. Oleh karena itu Konvensi ini sifatnya terbuka terhadap semua negara anggota PBB untuk menandatangani dan menyetujuinya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

C. Konvensi CEDAW dan Aktifitas UN Women di Tingkat Internasional

1. Partisipasi PBB Khususnya UN Women terhadap Kesetaraan Gender dan Perlindungan HAM

Kerangka kerja UN Women berisi tiga komponen yang saling terhubung yaitu kerangka kerja pada hasil pembangunan, hasil pengelolaan, dan pada sumber daya terintegrasi. Hasil pengembangan kerangka kerja terdiri dari enam tujuan utama, masing-masing didukung oleh hasil, target dan indikator yang telah ditetapkan. Pusat untuk realisasi tujuan ini adalah peran koordinasi dan dukungan UN Women dalam sistem PBB.⁵¹

Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam semua bidang yang mempengaruhi kehidupan mereka; untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pemberdayaan dan kesempatan di bidang ekonomi, terutama bagi mereka yang paling dikecualikan; mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dan memperluas akses ke layanan korban; untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian dan keamanan dan respon kemanusiaan; untuk memperkuat respon dari rencana dan anggaran untuk kesetaraan gender di semua tingkat; serta melibatkan dukungan untuk seperangkat norma-norma global, kebijakan dan standar tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dinamis, menanggapi isu-isu baru dan muncul, tantangan dan peluang dan memberikan dasar yang kuat bagi tindakan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan.⁵²

⁵¹ "United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Strategic Plan, 2011-2013", Annual Session of 2011, Executive Board of UN Women, 27-30 Juni 2011, New York

⁵² *Ibid.*

UN Women di India berusaha untuk memastikan penciptaan dan pelaksanaan hukum pro-perempuan, kebijakan dan program yang mengaplikasikan menjadi peluang nyata bagi perempuan dan anak perempuan untuk menggunakan hak mereka sebagai warga negara yang setara India. Program UN Women dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di India terbagi atas lima fokus, yaitu:

- Meningkatkan kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan

Ketika perwakilan perempuan terpilih menyatakan diri, kehadiran mereka berangkat dari hanya perwakilan politik kepada partisipasi politik yang efektif. UN Women, bersama dengan Pemerintah India, memungkinkan perwakilan perempuan yang terpilih untuk mewujudkan hak-hak mereka dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan mereka melalui program ini, "Mempromosikan Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan Perempuan di India dan Asia Selatan."

Pada tahun 2012 direncanakan lebih dari setengah juta perwakilan perempuan terpilih, di lima negara bagian India (populasi: 365 juta), telah diberdayakan. Program ini dirancang untuk membangun kapasitas para perempuan ini. Mereka sekarang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan lokal. Program ini mempunyai target pada tahun 2030 untuk memastikan bahwa perwakilan-perwakilan perempuan dan laki-laki yang terpilih memiliki pengaruh yang sama atas pengambilan keputusan politik.⁵³

- Pemberdayaan ekonomi

UN Women mengupayakan berbagai langkah untuk mencapai tujuannya dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi, meningkatkan hak-hak perempuan

⁵³ "UN Women in India: Programmes", dalam <http://www.unwomensouthasia.org/un-women-in-south-asia-2/un-women-in-india/programmes-india/>, diakses pada 25 Maret 2014.

atas kepemilikan tanah dan aset lainnya, memastikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak perempuan terpinggirkan termasuk perempuan pekerja migran dan mereka yang bekerja di sektor yang tidak terorganisir, penguatan jaringan kemitraan perempuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan meningkatkan suara perempuan di sektor informal.⁵⁴

- Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan

UN Women hadir untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan serta perdagangan. UN Women juga mendukung inisiatif pencegahan dan perawatan HIV, membuat ruang publik yang lebih aman bagi perempuan dan memastikan bahwa janda dapat mengakses hak-hak mereka dengan dihormati.

Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. UN Women mendukung Pemerintah India untuk mencegah perdagangan manusia di daerah sumber dan mengatasi penyebab asalnya. Tujuan UN Women adalah untuk menghentikan perdagangan pada sumbernya pada tahun 2015. Seiring dengan Komnas Perempuan, kami bekerja di enam negara untuk mengatasi sebab ini melalui langkah-langkah anti-perdagangan manusia. Aksi masyarakat di tingkat Panchayat (dewan desa) merupakan strategi kunci penting yang akan memiliki dampak jangka panjang. Ini juga akan memastikan bahwa masyarakat memainkan peran yang lebih besar dalam mencegah perdagangan manusia. UN Women juga berupaya dalam mendukung pencegahan dan perawatan HIV dan mengurangi kerentanan perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS. UNWomen telah menerapkan program utama di negara bagian Uttar Pradesh, Karnataka dan Maharashtra sejak

⁵⁴ *Ibid.*

tahun 2008. Fokus utama adalah untuk meningkatkan hak waris bagi perempuan yang hidup dengan HIV dengan memperkuat kelompok-kelompok perempuan dan organisasi hak-hak hukum untuk memastikan bahwa perempuan sadar akan hak mereka dan memiliki dukungan yang diperlukan.

Selain itu UN Women juga mendukung adanya tempat umum yang aman untuk perempuan. *Safe Cities Programme*, dalam kemitraan dengan Pemerintah Delhi, mengeksplorasi solusi dan strategi untuk membuat Delhi aman bagi perempuan. Diluncurkan pada tanggal 25 November 2009, fasilitas publik yang termasuk diantaranya adalah angkutan umum, kesadaran sipil, desain ruang publik, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur publik, undang-undang yang lebih kuat dan dukungan bagi para korban.⁵⁵

Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, UN Women memberikan dukungan untuk memantau undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga di India bersama dengan Kelompok Pengacara Kolektif. Salah satunya adalah kampanye "The Bell Bajao" yang mendesak kaum laki-laki untuk mengambil sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, UN Women bekerja untuk mengurangi pengucilan sosial dan stigma yang dihadapi oleh janda dan memastikan bahwa mereka menikmati hak-hak sosial dan ekonomi yang sama. Program Janda adalah rencana tiga tahun sebelumnya yang diluncurkan pada Hari Perempuan Internasional 2011, dan didanai oleh UN Women bersama dengan para donatur yaitu Komite Nasional Swiss dan Bank Standard Chartered. Dengan

⁵⁵ *Ibid.*

memastikan bahwa janda dapat mengakses fasilitas publik dan memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan atas hak mereka sendiri.⁵⁶

Contohnya, Mannkunwar, janda berusia 55 tahun dari distrik Chittorgarh di Rajasthan. Menjanda pada usia 10, ia dipaksa untuk menghabiskan masa mudanya di isolasi dan duka. Setelah bertahun-tahun, ia muncul sebagai pemimpin dalam haknya sendiri. Sekarang dia terlibat penuh dengan Association of Strong Women Alone (Ekal Nari Shakti Sangathan), sebuah organisasi yang membantu wanita untuk menemukan kekuatan mereka. Mannkunwar bangga bahwa dia menjadi inspirasi bagi perempuan janda lainnya atas perjuangan yang dia lakukan.

- Perempuan, perdamaian, dan keamanan

Program UN Women, *Women Count for Peace* berencana untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik dan pembangunan bangsa. Pada tahun 2015, suara perempuan harus memainkan peran yang lebih besar dalam meningkatkan hak-hak asasi perempuan sebagai aspek integral dari partisipasi perempuan pada proses perdamaian dalam konflik dan daerah pasca-konflik. Dengan cara menyediakan keahlian secara teknis dan peningkatan kemampuan bagi perempuan dalam negosiasi perdamaian, program ini juga akan meningkatkan akses mereka ke lembaga-lembaga pemerintahan, agen keamanan utama, administrasi tingkat masyarakat dan badan-badan terpilih di Asia Selatan.⁵⁷

- Perencanaan dan anggaran nasional.

UN Women mendukung Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak dan berbagai mitra lainnya untuk memperdalam anggaran responsif gender (GRB) di

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

India. Program ini meningkatkan pengeluaran anggaran untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan komitmen nasional dan internasional. UN Women juga berfokus pada pekerjaan perempuan, terutama pekerja wanita rumahan, di sektor-sektor formal dan informal untuk memastikan refleksi yang lebih baik dari kontribusi perempuan dalam sistem akuntansi nasional.⁵⁸

2. Konvensi CEDAW dan Gerakan Perempuan di Tingkat Internasional

CEDAW bukan merupakan sebuah peraturan yang berdiri sendiri dan satu-satunya Konvensi perempuan yang diselenggarakan dalam rangka memperjuangkan hak asasi perempuan. CEDAW merupakan peraturan yang melanjutkan upaya penegakan hak perempuan yang sebelumnya telah diperjuangkan, dan ia meletakkan berbagai prinsip dasar guna pengembangan penegakan hak perempuan selanjutnya.⁵⁹

Langkah-langkah menuju CEDAW merefleksikan perjalanan ke arah pemahaman tentang diskriminasi gender secara komprehensif dan pengakuannya sebagai isu hak asasi manusia. Gerakan berkaitan dengan hak perempuan memberikan sumbangan yang besar dalam perjalanan ini.

Hak-hak perempuan dibangun secara bertahap, melalui perjuangan berat yang dipimpin perempuan di berbagai belahan dunia. Perjuangan terjadi dalam berbagai konteks, berkaitan dengan berbagai realitas ekonomi, sosial, dan politik. Perempuan mencatat keberhasilan dalam berbagai hal berkaitan dengan hak-hak pekerja, persamaan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Sri Wiyanti Eddyono, Op.Cit., hlm. 25.

upah, hak sipil, dan bebas dari penjajahan sebagai definisi baru mengenai peran perempuan dalam mentransformasi masyarakat. Pada akhir Perang Dunia Kedua, perempuan membuat kemajuan penting dalam upaya agar suara perempuan didengar. Semua ini menghasilkan dimasukkannya “persamaan hak laki-laki dan perempuan” ke dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948.⁶⁰

Setelah itu dua instrumen hak asasi manusia yang ditandatangani tahun 1966, yaitu *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik* (ICCPR) dan *Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (ICESCR), melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Disamping itu, ada beberapa instrumen yang memberikan tekanan khusus pada prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam konteks kelompok-kelompok perempuan tertentu atau suatu keadaan tertentu dimana perempuan sangat rentan terhadap pengabaian hak mereka. *Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran*, 1949 adalah konvensi pertama yang memberikan perhatian kepada kerentanan perempuan dalam lingkungan/keadaan khusus.⁶¹

Setelah mengakui tingginya prevalensi diskriminasi terhadap pekerja perempuan, pada tahun 1951 ILO menjadi ujung tombak dalam menetapkan perjanjian antar negara yang menjamin pemberian upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Setelah itu, masih dalam rentang waktu sebelum adopsi CEDAW, PBB juga mengakui kerentanan perempuan terutama dalam situasi konflik bersenjata dan dengan demikian melarang perlakuan tidak manusiawi dalam situasi seperti itu melalui

⁶⁰ Achie S. Luluhima (Ed), Op.Cit, hlm 18.

⁶¹ *Ibid.*

*Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata, 1947.*⁶²

Beralih dari instrumen yang menargetkan kelompok-kelompok khusus tersebut, Konvensi Hak-hak Politik Perempuan tahun 1952 menjamin partisipasi politik perempuan. Sampai adanya konvensi 1952 tersebut, usaha-usaha kearah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan masih terbatas dalam ranah publik. Setelah itu ada Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan tahun 1956 dengan tujuan menghapus praktek-praktek dan kelembagaan dimana perempuan dipindahtangankan seperti sapi (baik dalam perkawinan, sebagai pembayaran atas sesuatu, pewarisan perempuan kepada orang lain setelah meninggalnya suami, dan lain-lain).

Walaupun sorotan masih terbatas pada norma dan praktek terkait perbudakan dalam ruang privat, sampai batas tertentu, Konvensi ini dapat dikatakan sudah mulai memasuki ranah utama dalam masyarakat, yaitu keluarga. Konvensi ini dapat pula disebut sebagai yang paling awal (terutama mengenai ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah privat) dalam rangkaian Konvensi yang kemudian mengarah pada kesepakatan komprehensif dalam bentuk CEDAW. Tidak berapa lama kemudian setelah Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, muncul Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah, 1957.⁶³

Setelah itu Konvensi mengenai Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, 1964, menandai langkah besar dalam penanganan isu-isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah privat tanpa mengaitkan dampaknya

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

terhadap hak-hak lain. Konvensi ini tidak hanya mengakui persamaan hak bagi perempuan untuk memilih pasangan hidup, tetapi juga hak memasuki perkawinan yang sepenuhnya didasarkan atas keinginan sendiri. Usaha terus menerus yang dilakukan berbagai kelompok perempuan bersamaan dengan adanya berbagai kesepakatan multilateral yang mengarah pada terwujudnya traktat lengkap yang menghormati perempuan yaitu Konvensi CEDAW.⁶⁴

Sejak tahun 1975 upaya untuk merumuskan hak perempuan dalam Konvensi terus berlanjut sampai dengan tahun 1981 mulai berlakunya CEDAW. Upaya untuk mengefektifkan Konvensi tak luput dari upaya panjang pula. Upaya perkembangan hukum internasional tersebut merupakan bagian dari upaya gerakan perempuan di seluruh belahan dunia. Advokasi di hukum internasional adalah salah satu bidang yang masih akan dikembangkan sesuai dengan situasi yang terjadi seluruh negara. Oleh karena itu, gerakan perempuan di seluruh dunia sebenarnya sangat berhubungan dengan gerakan hukum internasional. Upaya yang terus menerus mewarnai hukum internasional oleh gerakan perempuan misalnya dengan terbentuknya *International Criminal Court (ICC)* Pada tanggal 17 Juli, 1998 Statuta Roma, dan berdirinya pada Juni 2002. Dalam konteks perempuan, ICC merupakan puncak kedua pelegitimasi di tingkat hukum internasional yang kemudian sangat strategis dalam konteks hak perempuan.⁶⁵

3. Hubungan Konvensi CEDAW dan UN Women

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sri Wiyanti Eddyono, Op.Cit., hlm. 27.

Selama beberapa dekade, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memajukan kesetaraan gender, termasuk melalui perjanjian internasional yang melibatkan negara-negara anggota seperti Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, dan juga Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).⁶⁶

Kesetaraan gender tidaklah hanya mengenai hak asasi manusia, namun pencapaiannya memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan di bidang ekonomi dan sosial. Peran perempuan dalam pembangunan dapat dirasakan jika perempuan diberdayakan dengan baik, tentu saja dengan memperhatikan hak-hak yang semestinya didapatkan. Dengan memberdayakan perempuan, negara dapat menghidupkan perkembangan ekonomi, memacu produktivitas dan pertumbuhan. Namun ketidaksetaraan gender masih saja tetap tertanam sebagai hasil dari proses panjang kesalahan persepsi dalam setiap masyarakat. Perempuan kurang memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan menghadapi segregasi gender dan kesenjangan upah kerja. Mereka terlalu sering mendapat penolakan untuk akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Perempuan di seluruh belahan dunia masih mengalami kekerasan dan diskriminasi. Mereka kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi.⁶⁷

Selama bertahun-tahun PBB telah menghadapi tantangan serius dalam upayanya untuk mempromosikan kesetaraan gender secara global, termasuk pendanaan yang tidak memadai dan tidak adanya pengemudi tunggal yang diakui untuk mengarahkan kegiatan

⁶⁶ "Meeting the Needs of the World's Women", dalam <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses 25 Maret 2014.

⁶⁷ *Ibid.*

PBB tentang isu-isu kesetaraan gender. Oleh karena itulah UN Women diciptakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Ini akan menjadi dukungan dan fasilitas yang kuat bagi perempuan dan anak perempuan, dengan menyediakan mereka akses bersuara yang kuat di tingkat global, regional dan lokal. Didasarkan pada visi kesetaraan yang diabadikan dalam Piagam PBB, UN Women, di antara isu-isu lainnya juga bekerja untuk:

- penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan;
- pemberdayaan perempuan; dan
- pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan dan perdamaian dan keamanan.⁶⁸

Salah satu cara utama UN Women bekerja untuk memajukan hak asasi perempuan adalah dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah dan masyarakat sipil, atas upaya mereka untuk melaksanakan CEDAW. Fokus Perempuan PBB mendukung di daerah ini ada tiga:

- Memfasilitasi pengembangan kerangka kerja nasional hak asasi manusia sesuai dengan CEDAW, seperti konstitusi, hukum dan kebijakan,
- Mendukung pelaksanaan kerangka kerja hak asasi manusia yang ada untuk membantu memastikan dampak dan hasil realisasi kepemilikan hak-hak, dan
- Menempatkan penekanan khusus pada kelompok yang marjinal dan rentan, seperti perempuan miskin atau perempuan di pedesaan, sehingga kerangka kerja

⁶⁸ *Ibid.*

nasional menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai macam masalah hak-hak perempuan.⁶⁹

Beberapa prestasi yang paling signifikan telah mendukung UN Women untuk meningkatkan pelaksanaan perjanjian internasional seperti Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).⁷⁰ Sejalan dengan hal tersebut, UN Women bekerja untuk memajukan prinsip-prinsip dari CEDAW, salah satu diantaranya yaitu di India.

Di Asia Selatan, UN Women dan Mitra Hukum dalam Pembangunan (*Partners for Law in Development*) telah melakukan pelatihan yang pesertanya terdiri dari pejabat tingkat nasional dan dari setiap negara bagian. Pelatihan tersebut berfokus pada penggunaan dan penerapan CEDAW dalam pekerjaan mereka. Dan untuk selanjutnya para pejabat tingkat nasional ini melatih dan meneruskan pengajaran kepada orang lain di negara-negara masing-masing. Jadi tampak jelas disini, UN Women dan Konvensi CEDAW memiliki misi yang sama yaitu menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan agar dapat berlaku secara global.

Kontribusi UN Women yang paling menonjol di India adalah bahwa UN Women telah memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik, dan menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Upaya UN Women dengan para mitra telah membantu membentuk beberapa perubahan politik yang penting di negara tersebut.⁷¹

⁶⁹ "Human Rights: UN Women Strategy", dalam <http://www.unwomensouthasia.org/focus-areas/human-rights/un-women-strategy/>, diakses pada 29 Maret 2014.

⁷⁰ "Result at a Glance", dalam <http://www.unwomensouthasia.org/about-us/results-at-a-glance/>, diakses 29 Maret 2014.

⁷¹ *Ibid.*